


## ALUR DAN TATA CARA PENGADUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



## **TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan Keputusan Badan Publik** ( Misal : menolak permintaan anda atau memberikan hanya Sebagian yang diminati), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 detik ( tiga puluh ) hari sejak permohonan informasi ditolak/ditemukan alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya /dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan informasi.
  
2. Apabila pemohon Informasi tidak puas dengan Keputusan Atasan PPID ,maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi informasi dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.